

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan tampo dapat disimpulkan bahwa

1. Proses pelaksanaan *kapobhelo* yaitu: a Tahap persiapan: (1) musyawarah, (2) pengumpulan alat atau bahan. b Tahap pelaksanaan: (1) Penempatan peralatan atau bahan-bahan yang digunakan, (2) *Kakadiu* (memandikan), (3) *Kabasahno barasanji* (pembacaan barzanji), (4) *Kafosampu* (penurunan), (5) *Deghoru rewu* (membuang sampah), (6) *Kapunto* (meniup sumpit), c Tahap akhir: (1) *Depaleki Lambu* (mengelilingi rumah), (2) *Kafongkora* (mendudukkan), (3) *Kalinda* (Tari linda). Nilai-nilai dan fungsi dari tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo. Nilai-nilainya yaitu: (1) nilai religi, (2) nilai kekeluargaan, (3) nilai pendidikan, (4) nilai gotong royong.

2. Perspektif *'urf* dalam pelaksanaan tradisi *kapobhelo* pada masyarakat suku Muna di Kelurahan Tampo adalah tradisi *kapobhelo* merupakan *'urf khas* atau khusus. *Kapobhelo* termasuk dalam *'urf* yang shahih karena: (1) Tradisi *kapobhelo* merupakan muamalah, (2) *Kapobhelo* merupakan ketentuan adat pada masyarakat suku Muna, (3) Tradisi *kapobhelo* diwariskan secara turun temurun dari generasi ke-generasi. Tradisi *kapobhelo* jika ditinjau dari segi aspek diperhitungkannya atau tidak sebagai dasar dalam menentukan landasan hukum, tradisi *kapobhelo* termasuk dalam kategori *'urf shahih* dan *'urf fasid* karena dalam proses pelaksanaan tradisi *kapobhelo*

ada yang bertentangan dengan ajaran agama Islam dan ada yang tidak bertentangan dengan ajaran agama Islam.

5.2 Saran

Peneliti menyarankan agar adanya sosialisasi atau pengarahan dari para pelaku tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh adat maupun seluruh pihak yang telah memahami tradisi *kapobhelo* dalam pelaksanaan akikah ke seluruh masyarakat yang melaksanakan tradisi *kapobhelo*. Hal ini sangat penting dilakukan agar masyarakat dapat memahami dan mengetahui tentang tradisi *kapobhelo* serta masyarakat tidak salah dalam menjalankan tradisi.

